



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Bangli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Bangli yang selanjutnya disebut RSU Bangli adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah.
6. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh RSU Bangli atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
7. Direktur adalah Direktur RSU Bangli.
8. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.

9. Tindakan Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*) adalah proses asuhan keperawatan dan atau asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan dalam upaya penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien.
10. Tindakan Delegatif adalah pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat/bidan untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
11. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
12. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
13. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar medis spesialis yang berbeda.
14. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga gizi, psikologi dan konsultasi lainnya.
15. Tarif Pelayanan Manajemen adalah tarif pelayanan pada Komite Koordinasi Pendidikan (Kokordik), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Pendidikan dan Penelitian (Diklit), dan pelayanan administrasi lainnya.
16. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
17. Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Inap Umum adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli
20. Pelayanan Rawat Inap Spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* dokter spesialis.
21. Tarif Ruang Rawat Inap adalah biaya akomodasi, jasa sarana, jasa *visite* dan jasa pelayanan per hari sesuai dengan lamanya pasien menjalani perawatan.
22. Pelayanan Ambulan (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
23. Tindakan Medik adalah *manover/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan*, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan oleh tenaga medis.
24. Tindakan Hemodialisa adalah tindakan cuci darah dengan tujuan untuk

- mengeluarkan *toxin/racun* yang ada di darah.
- 25. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
 - 26. Akomodasi Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya makan minum selama pasien dirawat.
 - 27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima, oleh RSU Bangli atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 - 28. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga administrasi kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
 - 29. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/*manover/perasat*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
 - 30. Jasa Medis *Cito* adalah imbalan atas tindakan yang sifatnya segera mengancam keselamatan jiwa pasien yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien didalam dan diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/*manover/perasat*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
 - 31. Jasa Medis *Anastesi* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh spesialis *anastesi*, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka melakukan pembiusan dan atau tata laksana nyeri pada pasien.
 - 32. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh tenaga farmasi kepada pasien.
 - 33. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/ satu jenis pelayanan tertentu di RSU Bangli yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
 - 34. *Break Event Point* atau Titik Pulang Pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
 - 35. *Profit Margin* adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.

BAB II

WEWENANG DAN DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Layanan BLUD pada RSU Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan asas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya (*total cost*) masing-masing kegiatan yang dikeluarkan RSU Bangli.
- (3) Tarif layanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medik.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSU Bangli dikenakan Tarif Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan pada rawat jalan;
 - b. rawat inap; dan
 - c. rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. poliklinik;
 - b. kamar operasi;
 - c. rawat rehabilitasi; dan
 - d. kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin;
 - d. rawat intensif; dan
 - e. rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
 - a. pemeriksaan;
 - b. pelayanan konsultasi;
 - c. *visite*;
 - d. tindakan operatif;
 - e. tindakan non operatif; dan
 - f. persalinan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. ruang operatif;
 - e. ruang Rawat Intensif; dan
 - f. unit khusus.
- (3) *Visite* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi, pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang terdiri dari:
 - a. tindakan operatif kecil;

- b. tindakan operatif sedang;
- c. tindakan operatif besar; dan
- b. tindakan operatif khusus.

- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang terdiri dari:
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operasi khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pelayanan persalinan yang dilakukan di Ruang Bersalin yang terdiri dari:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis;
 - c. persalinan dengan tindakan pervaginam;
 - d. persalinan *perabdominal*; dan
 - e. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan rehabilitasi medis;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - e. pelayanan diagnostik;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan binatu;
 - j. pelayanan CSSD (*Central Steril Supply Departement*);
 - k. pelayanan kesehatan tradisional integrasi;
 - l. pelayanan sampah medis; dan
 - m. pelayanan oksigen

Pasal 10

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m merupakan satu kesatuan pelayanan.

Bagian Ketiga Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 11

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri dari kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan

- c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan;
- a. Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. magang;
 - c. orientasi;
 - d. studi banding;
 - e. praktik lapangan; dan
 - f. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.
- (5) Direktur dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif

Pasal 12

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana, jasa medik dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat (semua unit yang dikenakan tarif), dan untuk rawat inap ditambahkan dengan jasa akomodasi.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau Pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/*manover*/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

Pasal 13

Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan non pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*); dan
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan atas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. Kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan
 - c. Kelas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan atas kepatutan.
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan atas kepatutan.

Pasal 15

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di RSU Bangli.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Pasal 17

Tarif untuk kegiatan non pelayanan berupa pendidikan, pelatihan, dan penelitian, dihitung dari total biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Tarif untuk kegiatan non pelayanan berupa kantin dihitung berdasarkan jenis barang yang dijual dan dituangkan dalam Surat Perjanjian antara RSU Bangli dan Pedagang.

Pasal 19

Dalam hal RSU Bangli melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

BAB V

KELAS PERAWATAN DAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN

Bagian Kesatu

Kelas Perawatan

Pasal 20

Pembagian Kelas Perawatan di RSU Bangli ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas III yakni ruang dengan 5 (lima)-8 (delapan) tempat tidur dan kamar mandi di luar;
- b. Kelas II yakni kamar dengan 3 (tiga)-4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
- c. Kelas I yakni kamar dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
- d. Kelas Vapilium C/VIP yakni kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam ditambah dengan kipas angin, TV dan kursi tamu;
- e. Kelas Vapilium B/Utama yakni kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam ditambah dengan AC, TV, area jemur dan kursi tamu;
- f. Kelas Vapilium A/Mahottama yakni kamar dengan 1(satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam ditambah AC, kulkas, televisi, telepon, area jemur pakaian dan ruang tunggu; dan
- g. Non kelas yakni Ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, Ruang *Intensive Coronary Care Unit (ICCU)*, Ruang *Neonatal Intensive Care (NICU)*, Ruang *High Care Unit (HCU)*, Ruang *Instalasi Rawat Darurat (IRD)*, Perinatalogi, ruang resiko tinggi, Ruang Bersalin dan Ruang Rawat Sementara/Sayap IRD (*Wing*).

Bagian Kedua Perhitungan Biaya Perawatan

Pasal 21

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat sesuai dengan ruang yang tersedia di RSU Bangli.

- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Biaya pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan yang dirawat di RSU Bangli ditanggung oleh instansi terkait dan/atau Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) RSU Bangli tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan asuransi yang bersangkutan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan (bila dimungkinkan oleh aturan asuransi tersebut), maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSU Bangli ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke RSU Bangli dihitung satu hari penuh; dan
 - b. hari pulangnya pasien sesudah Pukul : 12.00 Wita diperhitungkan satu hari penuh.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/ijin dari dokter atau pulang atas permintaan sendiri (APS) biaya perawatan dibayar sesuai dengan perhitungan tarif lamanya pasien tersebut dirawat.
- (3) Apabila terjadi tunggakan biaya perawatan menjadi tanggungan dari pasien, keluarga atau penjamin yang harus dibayarkan sesuai dengan besaran tarif dibebankan.

BAB VI BESARAN TARIF

Pasal 24

- (1) Besaran Tarif Layanan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Tarif Layanan Penunjang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Tarif Kegiatan Non Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMANFAATAN TARIF
Pasal 25

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSU Bangli dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa *gensem* meledak, *boiler* meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas *central* bocor, serta *lift* pasien rusak; atau
 - d. pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.

- Pasal 26**
- (1) Pendapatan RSU Bangli yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran RSU Bangli yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan RSU Bangli.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
- a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Nomor 60 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 April 2020
BUPATI BANGLI,
ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

SETDA
NASRUDIN SH. MM
PEMBINA (IV/a)
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM
BANGLI

TARIF PELAYANAN MEDIS:

A. Pemeriksaan dan Pelayanan Rawat Jalan

1. Pelayanan Poliklinik :

- a) Jenis pelayanan Poliklinik yakni Poliklinik medis umum/ medik gigi, Poliklinik Medis Spesialis dan Poliklinik Spesialis VIP (*executive/ perjanjian*).
- b) Komponen tarif Layanan Rawat Jalan Poliklinik meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan
- c) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- d) Biaya pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis, pelayanan medis gigi, konsultasi khusus serta pelayanan rehabilitasi medis apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan.
- e) Tarif rawat jalan Poliklinik spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan keputusan direktur yang disesuaikan dengan keadaan pasar serta tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
- f) Rincian Besaran tarif Layanan meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Umum/Gigi/Psikolog	21.000	14.000	35.000
2	Spesialis	27.000	18.000	45.000
3	Spesialis Eksekutif	81.000	54.000	135.000
4	Konsultasi Antar Spesialis	15.000	10.000	25.000

5	Konsultasi Gigi/Psikolog/VCT	12.000	8.000	20.000
---	---------------------------------	--------	-------	--------

2. Pelayanan Hemodialisa (HD)

- a) Komponen tarif pelayanan hemodialisa meliputi:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan;
- b) Biaya arif tindakan disesuaikan dengan *unit cost* pelayanan tersebut.
- c) Rincian besaran arif layanan hemodialisa meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	HD Bahan Baru	702.000,-	468.000,-	1.170.000
2	HD SLEED	1.404.000,-	936.000,-	2.340.000,-
3	HD Bahan Baru (<i>cito</i>)	780.000,-	520.000,-	1.300.000
4	Pemasangan <i>double lumen</i> <i>catheter</i>	2.700.000,-	1.800.000,-	4.500.000
5	Ganti <i>transperset</i> <i>CAPD</i>	273.000,-	182.000,-	455.000,-

B. Pemeriksaan dan Pelayanan Rawat Darurat dan Ambulan

- 1. Layanan Rawat Darurat
 - a) Komponen tarif layanan rawat darurat meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - b) Tarif layanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi & mulut, penunjang medis, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada akan dibayar terpisah oleh pasien.
 - c) Jasa konsultasi spesialis di dalam jam kerja untuk setiap jenis spesialisasi dikenakan tarif sebesar Rp 25,000,00 dan di luar jam kerja (*cito*) konsultasi secara langsung (*on site*) dikenakan tarif sebesar Rp 55,000,00 dan secara tidak langsung (*on call*) dikenakan tarif sebesar Rp 25,000,00.
 - d) Jasa konsultasi medik gigi di dalam jam kerja Rp 14,000,00 sedang di luar jam kerja (*on site*) adalah Rp 25,000,00.

- e) Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*), tarif layanan disetarakan dengan tarif perawatan kelas II (dua).
- f) Rincian Besaran tarif Layanan Rawat Darurat dan konsultasi meliputi:.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi khusus/dr. Umum	60.000	40.000	100.000
2	Spesialis / antar Spesialis	96.000	64.000	160.000
3	Spesialis Cito (<i>On Site</i>)	132.000	88.000	220.000
4	Konsultasi medik per telpon	78.000	52.000	130.000

2. Pelayanan Ambulan

- a) Komponen tarif layanan ambulan terdiri dari :
- jasa sarana;
 - jasa pelayanan;
 - jasa medis; dan
 - jasa pelayanan pendamping/satpam untuk pengiriman jenazah.
- b) Penggunaan mobil ambulan untuk keperluan pengangkutan pasien dari tempat tinggal ke RSU Bangli atau sebaliknya dikenakan biaya setara dengan harga 1(satu) liter bbm/km, dengan jarak minimal 10 km.
- c) Besaran tarif layanan ambulan meliputi :
- Tarif Berdasarkan Jenis Pelayanan Ambulan :

No	Jenis Pelayanan	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jasa Medis	
				Transpor tasi	Para medis	Medis Umum	Spe sialis
1.	Ambulan Para Medis	1 (satu) liter bbm/ km dengan jarak tempuh minimal 10 km	65.000,-	20 % dari jasa sarana	30 % dari jasa sarana	40 % dari jasa sarana	50 % dari jasa sarana
2.	Ambulan Para Medis						

	a. RSUP 42 km b. RS. Sanjiwani 14 km c. RS. Ari Santhi 23 km d. RS. Ganeca 23 km e. RS. Klungkung 20 km f. RS. Puri Raharja 42 km g. RS. Bali Med 48 km h. RS Kasih Ibu Saba 30km i. RS. BMC Bangli 10 km	1 (satu) liter bbm/ 10 km dengan jarak tempuh	75.000,-	20 % dari jasa sarana	30 % dari jasa sarana		
3.	Keluar Bali	1 (satu) liter bbm/ 7 km dengan jarak tempuh + Biaya penyebrangan	1.000.000 , -	500. 000	300.000		

Dalam hal pengiriman pasien dengan ambulan menggunakan gas medis, tarif layanan ambulan ditambahkan tarif penggunaan gas medis.

b. Tarif Pelayanan Ambulan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Tarif
				Sopir	Satpam	
1.	Ambulan Jenazah	2 (dua) liter bbm / km minimal 10 km	65.000	30 % dari jasa sarana	20 % dari jasa sarana	
2.	Ambulan Jenasah					
	a. RSUP 42 km	2 (dua) liter	75.000	30 %	20 %	

No	Jenis Pelayanan	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Tarif
				Sopir	Satpam	
	b. RS. Sanjiwani 14 km c. RS. Ari Santhi 23 km d. RS. Ganeca 23 km e. RS. Klungkung 20 km f. RS. Puri Raharja 42 km g. RS. Bali Med 48 km h. RS Kasih Ibu Saba 30km i. RS. BMC Bangli 10 km	bbm/ 10 km dengan jarak tempuh		dari jasa sarana	dari jasa sarana	
3.	Keluar Bali	2 (dua) liter bbm/7 km dengan jarak tempuh + Biaya penyebrangan	1.000.000	500.000	30% dari jasa sarana	

C. Visite dan Pelayanan Konsultasi (Rawat Inap).

1. Visite dan Pelayanan Konsultasi terjadi di ruang rawat inap seperti :
 - a. Ruang Paviliun A (Mahottama) sebagai Ruang Perawatan Kelas VIP type A;
 - b. Ruang Paviliun B (Utama Lantai 1) sebagai Ruang Perawatan Kelas VIP type B;
 - c. Ruang Paviliun C (Utama Lantai 2) sebagai Ruang Perawatan Kelas VIP type C;
 - d. Ruang Kenanga sebagai Ruang Perawatan Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3;
 - e. Ruang Mawar sebagai Ruang Perawatan Kelas 2, Kelas 3, dan non kelas (ruang tetanus);
 - f. Ruang Cempaka sebagai Ruang Perawatan Kelas 2, Kelas 3, dan Ruang Isolasi;
 - g. Ruang Anggrek sebagai Ruang Perawatan Kelas Kelas 1;

- h. Ruang Nusa Indah sebagai Ruang Perawatan Kelas 2, Kelas 3, dan ruang non kelas (ruang combustio);
 - i. Ruang Jempiring sebagai Ruang Perawatan Kelas 2, dan Kelas 3;
 - j. Ruang ICU sebagai Ruang Perawatan Non Kelas;
 - k. Ruang Perinatologi sebagai Ruang Perawatan Non Kelas; dan
 - l. Ruang Wing sebagai Ruang Non Kelas.
2. Komponen tarif rawat inap terdiri dari :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
3. Besaran tarif rawat inap merupakan biaya akomodasi yang dihitung berdasarkan perhitungan *unit cost* rata-rata rawat inap dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijaksanaan subsidi silang.
4. Biaya pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis, rehabilitasi medis, makanan minuman, konsultasi dan konsultasi khusus bila ada, dibayarkan terpisah sesuai tarif kelas perawatan.
5. Besaran tarif rawat gabung, bagi bayi dikenakan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif ibu sedangkan jasa medis dan jasa pelayanan sama dengan tarif ibu.
6. Besaran tarif rawat bersama bagi pasien yang rawat inap dikenakan tarif *visite* (Jasa Konsultasi) sesuai dengan jenis spesialis yang merawat.
7. Biaya tarif non kelas ditetapkan sesuai dengan tarif ruang perawatan khusus
8. Besaran tarif untuk ruang isolasi dan wing ditetapkan sesuai dengan tarif tersendiri
9. Besaran tarif untuk ruang *Combustio* ditetapkan sesuai dengan kelas ruang perawatan
10. Besarnya tarif untuk jasa konsultasi medis spesialis di dalam jam kerja ditetapkan sama dengan tarif jasa pelayanan medis spesialis sesuai dengan ruang perawatan, sedangkan untuk konsultasi cito ditetapkan dua kali dari besaran tarif dimaksud.
11. Besaran tarif rawat inap meliputi :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap Kelas III	154.000	16.000	170.000
	Umum	154.000	66.000	220.000
	Spesialistik	154.000	76.000	230.000

	Spesialis Cito	154.000	96.000	250.000
2	Rawat Inap Kelas II	190.000	30.000	220.000
	Umum	190.000	80.000	270.000
	Spesialistik	190.000	90.000	280.000
	Spesialis Cito	190.000	110.000	300.000
3	Rawat Inap Kelas I	250.000	50.000	300.000
	Umum	250.000	110.000	360.000
	Spesialistik	250.000	130.000	380.000
	Spesialis Cito	250.000	150.000	400.000
4	Rawat Inap Pavilium C (VIP)	350.000	70.000	420.000
	Umum	350.000	150.000	500.000
	Spesialistik	350.000	170.000	520.000
	Spesialis Cito	350.000	200.000	550.000
5	Rawat Inap Pavilium B (Utama)	430.000	90.000	520.000
	Umum	430.000	190.000	620.000
	Spesialistik	430.000	210.000	640.000
	Spesialis Cito	430.000	230.000	660.000
6	Rawat Inap Pavilium A (Mahotama)	560.000	110.000	670.000
	Umum	560.000	240.000	800.000
	Spesialistik	560.000	270.000	830.000
	Spesialis Cito	560.000	290.000	850.000

12. Besaran tarif rawat Inap Unit khusus meliputi :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	ICCU/ ICU	405.000	270.000	675.000
2	ICCU/ ICU dokter umum	453.000	302.000	755.000
3	ICCU/ ICU konsultasi	459.000	306.000	765.000

	antar dokter spesialis			
4	ICCU/ ICU konsultasi dokter spesialis per telpo	459.000	306.000,-	765.000,-
5	ICCU/ ICU Spesialis Cito <i>(On Site)</i>	513.000	342.000,-	855.000,-
6	PICU	330.000,-	220.000,-	550.000,-
7	HCU	300.000,-	200.000,-	500.000,-
8	Perinatologi	202.200,-	134.800,-	337.000,-
9.	NICU	330.000,-	220.000,-	550.000,-
10.	HNCU	270.000,-	180.000,-	450.000

13. Besaran Tarif rawat Inap Wing IGD

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap (Wing)	154.000	66.000	220.000
2	Umum	189.000	81.000	270.000
3	Spesialistik	196.000	84.000	280.000
	Spesialis Cito	210.000	90.000	300.000

14. Besaran Tarif Rawat Inap pada Ruang Isolasi

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap (Ruang Isolasi)	154.000	66.000	220.000
2	Umum	189.000	81.000	270.000
3	Spesialistik	196.000	84.000	280.000
4	Spesialis Cito	210.000	90.000	300.000

15. Besaran Tarif Rawat Inap pada Stroke Unit

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap (Stroke Inap)	350.000	70.000	420.000
2	Umum	350.000	150.000	500.000

3	Spesialistik	350.000	170.000	520.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	350.000	200.000	550.000

16. Besaran Tarif Rawat Inap Ruang Bersalin

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap (Bersalin)	154.000	66.000	220.000
2	Umum	189.000	81.000	270.000
3	Spesialistik	196.000	84.000	280.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	210.000	90.000	300.000

17. Besaran Tarif rawat Inap Ruang HCU

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap (HCU)	300.000	200.000	500.000
2	Umum	348.000	232.000	580.000
3	Spesialistik	356.000	236.000	590.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	366.000	244.000	610.000

18. Besaran Tarif Rawat Inap Ruang NICU

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap (NICU)	330.000	220.000	550.000
2	Umum	378.000	252.000	630.000
3	Spesialistik	384.000	256.000	640.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	438.000	292.000	730.000

19. Besaran Tarif Rawat Inap Ruang PICU

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap (PICU)	330.000	220.000	550.000
2	Umum	378.000	252.000	630.000

3	Spesialistik	384.000	256.000	640.000
4	Spesialis Cito	438.000	292.000	730.000

20. Besaran tarif Rawat Inap Ruang HNCU

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Rawat Inap (HNCU)	270.000	180.000	450.000
2	Umum	318.000	212.000	530.000
3	Spesialistik	324.000	216.000	540.000
4	Spesialis Cito	432.000	288.000	720.000

- Tindakan Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*)
 1. Tindakan Asuhan Keperawatan adalah proses asuhan keperawatan dan atau asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan dalam upaya penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien.
 2. Komponen tindakan asuhan keperawatan meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa asuhan keperawatan (*Nursing Care*).
 3. Tindakan Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*) terdiri dari:
 - a. tindakan asuhan keperawatan *Total Care* yaitu seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan *Activity Daily Living (ADL)*, *Personal Hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring dan pengukuran tanda-tanda vital yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan penuh/maksimal (pasien yang tidak mampu melakukan *Activity Daily Living (ADL)*/aktifitas sehari-hari secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *Personal Hygiene*, eliminasi, dan mobilisasi) dimana seluruh ADL pasien dibantu oleh perawat/bidan;
 - b. tindakan asuhan keperawatan *Partial Care* yaitu seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, *Personal Hygiene*, eliminasi, mobilisasi, :monitoring, dan pengukuran tanda-tanda vital yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan sedang (pasien yang kurang mampu melakukan *Activity Daily Living*/aktifitas sehari-hari secara

- mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *Personal Hygiene*, eliminasi, dan mobilisasi), dimana sebagian ADL pasien dibantu oleh perawat/bidan; dan
- c. tindakan asuhan keperawatan *Self Care* yaitu seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, Personal Hygiene, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dan pengukuran tanda-tanda vital yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan minimal (pasien yang sudah mampu melakukan *Activity Daily Living*/aktifitas sehari-hari secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *Personal Hygiene*, eliminasi, dan mobilisasi) namun masih memerlukan bimbingan, penyuluhan, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan atau pendampingan.

4. Rincian tarif tindakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yakni :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA NURSING CARE (Rp)	TARIF (Rp)
1.	<i>Total Nursing Care</i>	24.000	16.000	40.000
2	<i>Partial Nursing Care</i>	18.000	12.000	30.000
3	<i>Self Nursing Care</i>	12.000	9.600	20.000

D. Tindakan Operatif dan tindakan Non Operatif

1. Tindakan Operatif

Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi, pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Tindakan Operatif terjadi di Instalasi Bedah Sentral (IBS), Kamar Operasi PONEK, Kamar Operasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang tindakan lainnya. Tindakan Operatif yaitu:

- a. tindakan operatif kecil;
- b. tindakan operatif sedang;
- c. tindakan operatif berat; dan
- d. tindakan operatif khusus.

2. Tindakan Non Operatif

Tindakan Non Operatif merupakan tindakan tanpa pembedahan yang

dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a. tindakan non operatif sederhana;
- b. tindakan non operatif kecil;
- c. tindakan non operatif sedang;
- d. tindakan non operatif berat; dan
- e. tindakan non operasi khusus

3. Tarif Tindakan Medis

- a. Komponen dan besaran tarif meliputi:
 - 1) jasa sarana;
 - 2) jasa pelayanan; dan
 - 3) jasa medis.
- b. Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien.
- c. Tarif tindakan medis operatif (*cito*) besarnya naik 50 % dari tarif tindakan medis.
- d. Rincian besaran tarif tindakan medis per katagori meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Sederhana 1 A	3.000	5.000	8.000
	Sederhana 1 B	4.500	7.500	12.000
	Sederhana 1 C	6.000	10.000	16.000
	Sederhana 1 D	6.750	11.250	18.000
	Sederhana 1 E	7.500	12.500	20.000
2				
	Sederhana 2 A	9.750	16.250	26.000
	Sederhana 2 B	12.750	21.250	34.000
	Sederhana 2 C	15.750	26.250	42.000
	Sederhana 2 D	20.250	33.750	54.000
3	Sederhana 2 E	24.750	41.250	66.000
	Kecil 1 A	31.875	53.125	85.000
	Kecil 1 B	39.750	66.250	106.000

	Kecil 1 C	49.875	83.125	133.000
	Kecil 1 D	61.500	102.500	164.000
	Kecil 1 E	77.625	129.375	207.000
4	Kecil 2 A	97.125	161.875	259.000
	Kecil 2 B	121.500	202.500	324.000
	Kecil 2 C	151.875	253.125	405.000
	Kecil 2 D	189.750	316.250	506.000
	Kecil 2 E	311.730	519.550	831.280
5	Sedang 1 A	465.350	698.050	1.163.400
	Sedang 1 B	550.500	825.700	1.376.200
	Sedang 1 C	656.900	1.035.400	1.692.300
	Sedang 1 D	790.100	1.185.100	1.975.200
	Sedang 1 E	956.500	1.434.700	2.391.200
6	Sedang 2 A	1.046.600	1.569.900	2.616.500
	Sedang 2 B	1.253.800	1.880.700	3.134.500
	Sedang 2 C	1.512.600	2.268.900	3.781.500
	Sedang 2 D	1.561.300	2.341.900	3.903.200
	Sedang 2 E	1.804.300	2.706.500	4.510.800
7	Berat 1 A	1.858.100	2.787.100	4.645.200
	Berat 1 B	2.131.400	3.197.100	5.328.500
	Berat 1 C	2.166.100	3.255.100	5.415.200
	Berat 1 D	2.230.000	3.345.000	5.575.000
	Berat 1 E	2.539.600	3.809.400	6.349.000
8	Berat 2 A	2.552.600	3.828.900	6.381.500
	Berat 2 B	2.693.600	4.040.400	6.734.000
	Berat 2 C	3.034.600	4.551.900	7.586.500
	Berat 2 D	3.050.300	4.588.100	7.638.400
	Berat 2 E	3.276.800	4.915.200	8.192.000
9	Khusus A	3.594.200	5.391.300	8.985.500

	Khusus B	3.692.000	5.538.000	9.230.000
	Khusus C	3.977.400	5.966.100	9.943.500
	Khusus D	4.392.400	6.588.600	10.981.000
	Khusus E	4.536.000	6.804.000	11.340.000

- e. Klasifikasi Jenis Tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai berikut:

A. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDERHANA I

NO	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I A Rp.8.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I B Rp.12.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I C Rp.16.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I D Rp.18.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I E Rp.20.000,00
1	Injeksi max 6 x / hari	Pemberian kompres nacl pada luka	WT/vulnus exoriatum (\leq 10cm)	Pemakaian infant warmer	Ganti tampon nasal
2	Aff infus	Pengambilan sample darah dewasa	Imunisasi non program	Kumbah lambung	<i>Derm boise</i>
3	Skin Test	<i>Skiiren</i> (cukur area operasi)	<i>Exercise</i> tanpa alat / ROM/hr		<i>Aff Tampon Rool Vagina</i>
4	Aplikasi Albotil	Pemberian therapy bermain	Pengambilan sample darah anak/bayi		WT/vulnus exoriatum > 10 cm
5	Merawat infus /kali	<i>Amniotomy</i>	<i>Aff catheter</i>		ganti balut/ganti perban 4-6 perban
6	Memberikan obat per rectal	Perawatan payudara	Pemberian sonde / hari		Lepas jahitan < 5
7	Pemasangan O2	Perawatan <i>catheter</i>	ganti balut/ganti perban (1- 3 perban)		Pasang tindik konvensional
8	<i>Vulva hygiene/</i> kali	Perawatan drain	Tindakan <i>blader training</i> / 24 jam		Memandikan Bayi
9	Pasang lingkar abdomen	Pengambilan sampel PA	lepas infus umbilikal		Ganti tampon telinga
10	Pemberian obat topikal / hari	Rawat tali pusat	Tindakan lavemen		aplikasi eugenol
11	Pemberian tetes telinga max 3 kali	Pemasangan <i>elastic bandage</i> tanpa luka	<i>Aff Drain</i>		Pembersihan cavitas
12	Pemberian tetes hidung max 3 kali	Tindakan kendorkan traksi prostat	Senam nifas		
13	Pemberian tetes mata max 3 kali	Pasang Arm sling	Senam hamil		

14	Lakmus test/LAB	Tindakan kendorkan traksi prostat	Pemasangan saturasi O2/tindakan		
15	Pemeriksaan DJJ	Pasang <i>Arm sling</i>	VT / <i>Rectal toucher</i>		
16	Pemberian obat per sonde/hari		Senam kaki diabetik		
17	<i>Aff collar braice</i>		Senam <i>post stroke</i>		
18	Aff/Rawat NGT		Pijat Bayi per tindakan		

B. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDERHANA II

NO	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II A Rp.26.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II B Rp.34.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II C Rp. 42.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II D Rp.54.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II E Rp.66.000,00
1	ganti balut sedang > 10 perban	Nebulezer / kali	Suction jalan nafas/ hari	Pasang catheter anak	Bullectomy tanpa anastesi
2	Pasang spalk/bidai single	Tindakan nebering pada luka	lepas jahitan >5	Pasang catheter dg penyulit	TENS
3	Pasang neck collar	Massage	IR (Infra Red)	Incisi abses lokal anastesi	Spooling (THT)
4	Incisi Abses Tanpa Anastesi	Rawat Luka Post Op kecil	Kuretase 1 gigi	Ganti balut besar	Suction (THT)
5	Sublim Tes	WT/HTpada vulnus 1-3 jahitan	Buka jahitan gigi	Aspirasi hematrosis	Belog Tampon (THT)
6	Visus (Mata)	Rawat Fistel	<i>Digital explorasi</i>	Pemasangan tampon hidung	Toilet Telinga (THT)
7	Midriasis (Mata)	Perawatan luka <i>perineum</i>	I V A	Pasang infus bayi/anak	<i>Mantouk Test</i>
8	Slit Lamp (Mata)	Ekplorasi <i>vulnus ictum</i>	Tindakan pemasangan NGT	edukasi/konseling pasien jiwa	Rawat Luka Post Op Besar
9	Refraksi Kaca Mata (Mata)	Rawat luka <i>dekubitus grade I</i>	Rawat Luka Post Op sedang	Anoscopy	Ekstraksi <i>corpus alienum</i>
10	AFF CPV	Pasang spalk/bidai multiple	Tranfusi darah / hari	Perawatan gigi tanpa boor	Pemasangan ransel verban
11		Melakukan T Peace / Wening	WT HT pada luka 4-5 jahitan	Cabut gigi dewasa dg CE	<i>Vaginal swab</i>

	Ventilator			
12	Pasang Catheter dewasa	WT <i>Vulnus Excoriatum</i> luas ≥ 10 cm	Pengambilan Sample Darah Arteri	Pencabutan gigi susu
13	nebering pada luka	Rawat Luka Dekubitus Grade II	Rawat luka <i>dekubitus grade III</i>	<i>Setting Mode Ventilator</i>
14	<i>Tonometri Skiotz (Mata)</i>	Resusitasi bayi baru lahir	Rawat luka Post Op sedang	Rawat Luka <i>Dekubitus Grade IV</i>
15	Pemasangan guedel/mayo	<i>Funduskopi direk (Mata)</i>	Gonioskopi (Mata)	Rawat Luka <i>Combustio Grade I dan II $\leq 6\%$</i>
16	buka jahitan > 10 jahitan	Autarefraksi / Keratometri (Mata)	Extraksi kuku/ jari	Cabut sebagian mahkota
17		Kontrol IUD		<i>injeksi keloid</i>
18		Pasang infus dewasa		<i>Funduskopi Indirek (Mata)</i>
19		Terapi Bicara		Perimetri (Mata)
20				WT HT pada luka 6-10 jahitan
21				

C. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL I

NO	JENIS TINDAKAN KECIL I A Rp.85.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL I B Rp.106.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL I C Rp.133.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL I D Rp.164.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL I E Rp.207.000
1			Endoskopi (THT)	Sirenge Pump/hari	Foto Therapy/ hari
2	<i>Dilatasi pemosis</i>	Scaling 1 rahang	Tindakan irrigasi <i>post prosta-tektomy</i> / 24 jam	Infus Pump/hari	Pasang monitor / hr
3	Rawat luka Post Op Sinus, Tonsil (THT)	Tumpatan amalgam,GIC	Pasang skin traksi 1 ext	Tumpatan komposit 1 gigi	Perawatan CPAP
4	Ultrasonografi 2 dimensi	Cabut gigi dewasa tanpa	USG Trans Vagina	Insersi IUD	electro cauter

		penyulit		
5	Rawat luka <i>multiple Exoriatum</i>	<i>Inisisi abses intra oral</i>	Rawat luka <i>Combustio grade III - IV < 20%</i>	Ekstraksi IUD dengan Penyulit
6	Cabut gigi susu dg penyulit	Kontrol <i>ortho fixed</i>	Ekstraksi IUD tanpa Penyulit	Biopsi Tumor Hidung (THT) <i>Long Leg Cast</i> anak
7	EKG diagnostik	Pasang tindik tembak	Buka Gips SAC	Biopsi Tumor Lidah / Palatum(THT) <i>Long Leg Cast dws/sirkuler panjang</i>
8	Rawat luka ganggren	Parasintesis (THT)	Aspirasi cairan sinovial	Biopsi Tumor Asparing (THT) pasang Long Arm Cast
9	rawat luka combustio grade 1 dan 2 6% - 15%	Corpus Alienum (THT)	digital explorasi	Biopsi dengan Lokal anestesi <i>Heacting perineum grade II</i>
10	Pengukuran Central Venous Presure (CVP)	Ekstraksi Jaringan (THT)	pasang/lepas pesarium	Doglas fungtie Irigasi Sinus (THT) tanpa anastesi
11		Ensisi Abses Leher (Anestesi Lokal) (THT)	interview psikiatri	CRYO Reposisi Prolap Organ Tubuh
12	WT HT luka di wajah ≤ 3	<i>Ensisi Abses Pecurycula (THT)</i>	Reposisi dislokasi mandibula tanpa General Anestesi	Pasang skin traksi 2 ext <i>Resusitasi by asphyxia</i>
13	WT/HT pada vulnus 11-20 jahitan	Rawat luka <i>Combustio grade 1 dan 2 > 15%</i>	WT/HT pada vulnus > 30 jahitan	Rawat luka <i>Combustio grade III - IV</i> lebih dari 20% Observasi kebidanan per hari
14	WT/HT luka kecil pada kelopak mata	Rawat Luka <i>Gangren/Debridemen/Nekrotomy</i> dengan Lokal Anestesi	WT/HT di wajah 4-10 jahitan	Buka Gips BKC <i>Buka Gips Long Leg Cast</i>
15	Irigasi <i>corpus alienum</i> pada mata	<i>Heacting Perineum</i>	AFF Wira Tanpa Anastesi	Ekstraksi benda asing kornea sederhana (Mata)
16		Pemasangan ransel verban		WT/HT pada wajah >10 jahitan Therapi CBT
17		Paket pemeriksaan <i>Glaukoma</i> sederhana (Mata)		WT/HT khusus pada <i>genitalia</i> <i>Psikoterapi psikodina</i>
18		Biometri (Mata)		tambahan <i>protesa lucitone</i> lepasan per 1 gigi

19		perawatan gigi dengan boor			<i>Debridement repair tendon parsial dengan LA</i>
20		<i>psikoterapi suportif</i>			<i>Anel Test (Mata)</i>
21		pasang <i>Laminaria Stick/Balon cateter</i>			
22		WT/HT pada vulnus 21-30 jahitan			

D. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL II

NO	JENIS TINDAKAN KECIL I I A Rp.259.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL II B Rp.324.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL II C Rp.405.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL II D Rp.506.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL II E Rp.831.000,00
1	NST	Pasang infus umbilikal	LAC ANAK	Pasang fixasi / traksi tulang belakang	Pemasangan CPAP (<i>Continous Positive Airway Pressure</i>)
2	Cabut gigi dg Lokal Anestesi	Vena seksi	Fiksasi interdental per rahang	<i>Alveolektomy per regio</i>	Pemakaian ventilator /hari
3	Konversi Bimanual Internal	Extraksi batu saluran kencing anterior	FNA/FNAB (<i>Fine Needle Aspirasi</i>)	<i>Operkulektomy</i>	Transfusi tukar
4	IUD pasca salin	Alergi tes /Pateh tes/prick tes	<i>Heacting perineum grade III</i>	<i>Treadmill</i>	<i>Excisi Clavus</i> dengan Lokal anestesi
5	holter monitoring	Ekstubasi	Ekstrasi benda asing kornea dengan insisi (Mata)	Eksisi epulis/mukokel per 1 gigi dg Lokal anestesi	<i>Excisi Atheroma</i> dengan Lokal anestesi
6	cabut gigi dengan komplikasi	Pasang arteri line	Insisi <i>Kuretase Hordeolum / Kalazion</i> Lokal Anestesi (Mata)	<i>Gingivektomy</i>	<i>Excisi Lipoma</i> dengan Lokal anestesi
7	Konversi <i>Bimanual External</i>	Konversi <i>Bimanual Internal</i> dan external	cabut gigi dengan open metode	<i>Insisi abses extra oral</i> dengan Lokal anestesi	<i>Excisi Papiloma</i> dengan Lokal anestesi

8	WT/HT pada wajah dengan benang khusus	<i>Injectie intra artikular/ligamen lutut</i>	Defibrilator (DC Shock) / AED	<i>Frenectomy</i>	Explorasi <i>Corpus Alienum</i> dengan Lokal anestesi
9	<i>Electro Cauter</i>	EEG (<i>Electro Encephalo Grafi</i>)		Tindakan Pemberian surfaktan	<i>Excisi Veruka</i> dengan LA
10				<i>Rehecting Luka Infeksi</i> dengan Lokal anestesi	<i>Heacting portio</i> dengan lokal anestesi
11				Amputasi dengan Lokal anestesi	Pasang skin traksi 2 ext
12				Placenta manual	Fungsi pleura
13				<i>dopler vasculer 1 extremitas</i>	Lumbal fungsi
14				Pasang skin traksi 1 ext	CVC <i>Femoralis /subclavia</i>
15				Pemasangan <i>Water seal</i> <i>Drainage</i> dg lokal anestesi	<i>dopler vasculer 2 extremitas</i>
16				tampon uterus/kondom cateter	Endoscopy Tanpa Biopsi
17				Fibrinolitic/heparinisasi	
18				<i>dopler USG carotis</i>	
19				USG 4 Dimensi	
20				intubasi	

E. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDANG I

NO	JENIS TINDAKAN SEDANG I A Rp.1.163.000,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I B Rp.1.376.000,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I C Rp.1.642.000,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I D Rp.1.975.000,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I E Rp.2.391.000,00
1	<i>Colonoscopy</i> tanpa biopsi	<i>Odontektomi</i>	Mahkota 1 gigi	<i>Exterpasi tumor</i> pd genetalia dg General anestesi	<i>Tubectomy interval</i>

2	Proteksa untuk 1 gigi (valplast)	<i>Reimplantasi avulsi gigi</i>	Lubrikasi batu uretra anterior dg General anestesi	<i>Exisi tumor adneksa kecil</i>	Meatotomy
3	Ortho lepasan per rahang	Fiksasi fraktur rahang intermaksiler	Cauterisasi tumor pada genetalia dg General anestesi	<i>Goniotomy</i>	<i>Clavus/ateroma/lipoma/gan glion dg GA</i>
4	<i>Corpus aleonum cavumnasi dg General Anestesi</i>	<i>Protesa luitone lepasan 1 gigi + 200 rb</i>	Tindakan Cryo	<i>Laser Iridotomy perifer</i>	<i>Exterpasi soft tisu tumor dg General anestesi</i>
5	Exterpasi jaringan granulasi dg GA	<i>Curetage Diagnostik</i>	<i>Exterpasi kista gardner</i>	<i>Repair ruptur palpebra simple</i>	Biopsi tumor penis dg General anestesi
6	<i>Pterigium</i>	<i>Colonoscopy+Biopsi</i>	<i>Kauter kardiloma akuminata</i>	<i>Operasi hifemakatarak +IOL (Intra Ocular Lens)</i>	<i>Debridemen dg General Anestesi</i>
7	<i>Kalazion</i>	<i>Crown /bridge per unit</i>	Perineorafi	Reposisi iris	Biopsi tumor dg General anestesi
8	<i>Hordeolum</i>	<i>Tumor sub cutis 3 cm dg General anestesi</i>	<i>Heaching ruptur perineum totalis</i>	<i>Ret cam + narkosa</i>	<i>Debridemen combutio dg General anestesi</i>
9	Jahit luka kornea	Sirkumsisi dg Lokal anestesi		<i>Yag laser</i>	<i>Repair tendon dg General anestesi</i>
10	<i>Hap Konjungtiva</i>	<i>Insisi veruka dg General anestesi</i>		Vasektomy	<i>Dilatasi Hegar</i>
11	Parasintesa	<i>Cauterisasi dg General anestesi</i>		<i>Kuratase Abortus/sisa plasenta</i>	<i>Insisi bartolin marsupialisasi</i>
12	<i>Repair enteropion senil</i>	<i>Exterpasi clavus dg General anestesi</i>		Extraksi IUD dengan General anestesi	Exterpasi tumor genetalia
13	<i>Kraniotomy</i>	<i>Cruspet traksi</i>		<i>Pasang PCA (Patien Control Analgesia)</i>	Eksisi tumor adneksa kecil
14	<i>Hidrotubasi</i>	<i>Dorsumsisi dengan General anestesi</i>		clavus / ateroma dg GA	<i>Tubektomy pasca salin</i>
15	<i>Heagting Portio dengan</i>	<i>ligasi cervic /marsupialisasi</i>		<i>extervasi kista garner</i>	<i>curetase infeksi/missed</i>

	<i>General anestesi</i>				<i>abortion</i>
16	Endoscopi + Biopsi	<i>Heacgting perineum grade IV</i>		<i>cauter condiloma acuminata</i>	curetase kelainan kehamilan
17	Reposisi persendian besar dgn <i>General anestesi</i>			<i>sircumsisi dg GA</i>	
18	Ekternal piksasi dengan <i>General anestesi</i>				
19	Repair patah tulang tertutup dgn <i>General anestesi</i>				
20	cabut gigi tertanam miring/infaksi				
21					
22					

F. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDANG II

NO	JENIS TINDAKAN SEDANG II A Rp.2.616.500,00	JENIS TINDAKAN SEDANG IIB Rp.3.134.500,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I IC Rp3.781.500,00	JENIS TINDAKAN SEDANG II D Rp.3.903.200,00	JENIS TINDAKAN SEDANG II E Rp.4.510.800,00
1	<i>Laparotomy percobaan</i>	<i>Protesa full denture 1 rahang</i>	<i>Drainage deep abces</i>		<i>Excisi fistel ani</i>
2	<i>Tubektomy</i>	<i>Orthofixed/breckled per rahang</i>	<i>Reposisi patah tulang terbuka dg General anestesi</i>	<i>Froto etmidektomi extranasal</i>	<i>Reseksi varices dg General anestesi</i>
3	<i>Antrostomi sinus maxilaris</i>	<i>Translokasi IUD/Laparatomy</i>	<i>Turbirektomy/Kokotomi</i>	<i>Mastoidektomy</i>	<i>Amputasi jari multiple dg General anestesi</i>
4	<i>Tonsil adenoidectomy</i>	<i>Certikal surculase</i>	<i>Kistektomi bilateral</i>	<i>Operasi caldwell luc</i>	<i>Amputasi jari ekstremitas besar</i>
5	<i>Tracheostomy dg General anestesi</i>	<i>Extraksi batu uretra anterior dg General anestesi</i>	<i>Cirkumsisi dg General anestesi</i>	<i>Rekontruksi hidung</i>	
6	<i>Etmoidectomy intranasal General anestesi</i>	<i>Repair tendon multipel</i>	<i>AV Shunt</i>	<i>Kistektomi</i>	

7	<i>Repair tendon sederhana</i>	<i>Debridemen dg General anestesi</i>		<i>Bronchoskopi</i>	
8	<i>Septum reseksi</i>	<i>Insisional dan exisional biopsy</i>		<i>Palatoplastik</i>	
9	<i>Explorasi nasofaring</i>	<i>Explorasi corpus alienum dg General anestesi</i>		<i>Rinoplastik</i>	
10	<i>Turgineletomy</i>	<i>Appendiktomy</i>		<i>Septum reseksi + turginektomi</i>	
11	<i>Plastic lobulus</i>	<i>Sircumsisi dg General anestesi</i>		<i>Fistolektomy cyste premescler</i>	
12	<i>Efusi perikondrial</i>	<i>Water seal Drainage dg general anestesi</i>		<i>Polipektomy + etmodektomy</i>	
13	<i>Insisi abses orofaring</i>	<i>Varicocelle dg General anestesi</i>		<i>Exterpasi tumor cavum nasi</i>	
14	<i>Insisi abses mastoid</i>			<i>Ablasio retina</i>	
15	<i>Ekstraksi polip</i>	<i>Dorcumsisi dg General anestesi</i>		<i>Ekstraksi katarak</i>	
16	<i>Excisi Kiste dermoid</i>	<i>Reposisi fraktur multiple dg General anestesi</i>		<i>Dacriocystorinostomi</i>	
17	<i>Incisi abses peritom sil</i>	<i>Amputasi jari dg General anestesi</i>		<i>Trabelkulektomi</i>	
18		<i>Repair tendon besar dg General anestesi</i>		<i>Eksenterapi</i>	
19	<i>Cyclo diatermi</i>	<i>Salpingoporektomy unilateral</i>		<i>Eviscerapi</i>	
20	<i>Discisio catarac</i>	<i>Kistektomy unilateral</i>		<i>Enucleasi</i>	
21	<i>Secundaria</i>	<i>Eksterpasi papilomavagina</i>		<i>Keratoplasti tembus</i>	
22	<i>Eviseratio</i>			<i>Strabismus correction</i>	
23	<i>Flat conjungtiva</i>	<i>Ekterpasi Kista bartolin</i>		<i>Benda asing intra oculi</i>	
24	<i>Rekanalisasi ruptur</i>	<i>Eksterpasi miona pedunculata</i>		<i>Tumor jinak orbita</i>	

25	<i>Parasentesa</i>	<i>Kuratase molla</i>		<i>Ptosis plasti</i>	
26	<i>Iridektomi basal sectoral</i>	<i>Vaginiplasty</i>		<i>Extraksi polip recti</i>	
27	<i>Reposisi patah tulang dg General anestesi</i>	<i>incisi abses bartolin dengan General anestesi</i>		<i>Esofaguscropy laringoscopy</i>	
28	<i>Plastic palpebra /sedang (mata)</i>	<i>exteriasi polif cervic</i>		<i>Repair ruptur arteri besar pada extrimitas dg General anestesi</i>	
29	<i>Miringotomy</i>	<i>Repair Ruptur Multiple Palbebra (mata)</i>		<i>Salpingo oporektomy bilateral</i>	
30	<i>Reposisi persendian besar dg General anestesi</i>			<i>Eksisi/konisasi</i>	
31	<i>External fiksasi dg General anestesi</i>			<i>SICS+IOL (Intra Oculer Lens)</i>	
32	<i>Extiriasi ganglion dg General anestesi</i>			<i>Reposisi/Penggantian IOL (Intra Oculer Lens)</i>	
33	<i>Eksisi tumor jinak padalokasi khusus dg General anestesi</i>			<i>Pterygium + Graft (Mata)</i>	
34	<i>Repair tendon kecil multiple dg General anestesi</i>			<i>Sekunder Implan IOL (Mata)</i>	
35	<i>Repair patah tulang tertutup dg General anestesi</i>			<i>Repair Iris (Mata)</i>	
36	<i>Insisi abses bartolinetus dengan GA</i>				
37	<i>Exteriasi polip servis</i>				
38	<i>Curatage infeksi / missed abortion</i>				

G. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF BERAT I

NO	JENIS TINDAKAN BERAT I A Rp.4.645.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT IB Rp.5.328.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT IC Rp.5.415.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT ID Rp.5.575.000,00	JENIS TINDAKAN BERAT IE Rp.6.349.000,00
1	<i>Debridemen luka bakar dg General anestesi</i>	<i>Laparatomy tumor jinak ovarium</i>	<i>Maksilektomy</i>	<i>Miomektomy</i>	<i>Revarasi vistula /vesiko vaginal</i>
2	<i>Hernia reponibilis</i>	<i>Debridemen di wajah</i>	<i>Laringoktomi</i>	<i>Tindakan pada kopo dektomy</i>	<i>Salvagino operasi mikro</i>
3	<i>Debridemen patah tulang</i>	<i>Hydrocelle anak</i>	<i>Gloselektomy extirpasi tumor lidah</i>	<i>Kistektomy</i>	<i>External skeleral piksasi</i>
4	<i>Hydrocelle dewasa</i>	<i>Herniotomy pada anak</i>	<i>AV Shant (Arteri Vena Shunting)</i>	<i>SC dengan kehamilan ganda</i>	
5	<i>Varicocelle anak</i>	<i>sectio caesarea</i>	<i>Exsternal skeletal fiksasi</i>		
6	<i>Kuratase dan MOW (Metode Operatif Wanita}</i>				
7	<i>Repair /rekontruksi vagina</i>				
8	<i>Laparotomy KET (Kehamilan Ektopik Terganggu)</i>				
9	<i>Hemoroidectomy</i>				

H. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF BERAT II

NO	JENIS TINDAKAN BERAT II A Rp.6.381.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT IIB Rp.6.734.000,00	JENIS TINDAKAN BERAT II C Rp.7.586.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT II D Rp.7.638.000,00	JENIS TINDAKAN BERAT II E Rp.8.192.000,00
1	<i>Orchidectomy</i>	<i>Repair buli-buli</i>	<i>Hernia pada anak</i>	<i>Incisi mamae aberrant</i>	<i>Open prostatektomy</i>
2	<i>Vesicolitotomy</i>	<i>Simple mastektomy</i>	<i>Hernia bilateral</i>	<i>Hernia dengan penyulit / ireponibilis</i>	<i>TUR (Trans Urethra Resection)</i>

3	<i>Aff plate screw tunggal</i>	<i>Phacoemulsifikasi + IOL (Mata)</i>	<i>Repair tendon besar</i>	<i>Laparatomy</i>	<i>Splenektomy</i>
4		<i>SC dengan MOW (Metode Operatif Wanita)</i>	<i>Debridemen patah tulang multiple</i>	<i>Relis contractur</i>	<i>Uretrolitotomy</i>
5			<i>Aff Plate multiple</i>		<i>Histerektomy supra vaginal</i>
6			<i>Amputasi tulang panjang</i>		
7			<i>SC dengan Gemelli dan MOW</i>		
8			<i>SC dengan penyulit</i>		

I. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN KHUSUS A Rp.8.985.500,00	JENIS TINDAKAN KHUSUS B Rp.9.230.000,00	JENIS TINDAKAN KHUSUS C Rp.9.943.500,00	JENIS TINDAKAN KHUSUS D Rp.10.981.000,00	JENIS TINDAKAN KHUSUS E Rp.11.340.000,00
1	<i>Operasi debulking</i>	<i>Radikal histerektomy</i>	<i>Total cystectomy</i>	<i>Radikal neprektomy</i>	<i>RND</i>
2	<i>Thyroidectomy</i>	<i>Regional perfusion</i>	<i>Total HTP</i>	<i>Resectie hepar rectum</i>	<i>Scoliosis correction</i>
3	<i>Laparatomy dg reseksi usus</i>	<i>Anterior fusion</i>	<i>Shunting</i>	<i>Sachse</i>	<i>Operasi vaskuler</i>
4	<i>Histerektomy supra vaginal BSO</i>	<i>Multiple fraktur dg komplikasi</i>	<i>Histrektomy vaginal</i>	<i>Histerektomy Radikal</i>	<i>Transection oesofagus</i>
5	<i>Histerektomy total</i>	<i>Histerektomy total BSO</i>	<i>Operasi tumor ganas ovarium</i>	<i>Vitrektomi Posterior (Mata)</i>	<i>Operasi jantung</i>
6		<i>Pasang plate scren</i>	<i>Repai velseo vagina fistel kompleks</i>	<i>SC dengan histerektomy</i>	<i>Coronary bypass</i>
7			<i>Laparaskopi tubektomy bilateral</i>		<i>Laparoskopi operatif adesiosisen</i>
8			<i>Laparaskopi Diagnostik Infertilitas</i>		<i>Laparoskopi operatif kista endor</i>

<i>9</i>		<i>Pasang Internal Fiksasi tunggal</i>		<i>Laparoskopi ovarium drilling</i>
<i>10</i>				<i>Laparaskopi</i>
<i>11</i>				<i>Laparas Kopi operatif hamil ektopik</i>
<i>12</i>				<i>pasang fiksasi internal multiple</i>

E. Pelayanan Persalinan

1. Komponen tarif Layanan Persalinan terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
2. Tarif rawat inap bayi baru lahir dikenakan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif layanan rawat inap ibunya.
3. Tindakan medis operatif kebidanan tarifnya disamakan dengan tindakan medis operatif.
4. Klasifikasi dan besaran tarif layanan persalinan meliputi :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Persalinan Fisiologis	990.000	660.000	1.650.000
2	Persalinan Patologis	1.125.000	750.000	1.875.000
3	Persalinan Dengan Induksi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
4	Persalinan Dengan Ekstraksi Vacum	1.800.000	1.200.000	3.000.000
5	Persalinan Dengan Ekstraksi Forceps	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Persalinan Sungsang Manual Aids	2.160.000	1.440.000	3.600.000
7	Persalinan Gemelli	2.160.000	1.440.000	3.600.000
8	Persalinan Tanpa Nyeri	2.880.000	1.920.000	4.800.000

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM
BANGLI

A. Pelayanan Penunjang Medis

1. Pelayanan Laboratorium

- 1) Komponen tarif pelayanan laboratorium terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- 2) Jenis dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan *unit cost* masing-masing tindakan
- 3) Tarif cito dinaikan 60% dari tarif yang ditetapkan
- 4) Tarif pelayanan Laboratorium rujukan ke RSU Bangli dinaikan 50% dari tarif pelayanan yang ditetapkan.
- 5) Rincian besaran tarif layanan laboratorium meliputi :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	LED	28.000	7.000	35.000
2	BT/CT	13.200	8.800	22.000
3	Golongan Darah	21.000	14.000	35.000
4	Glda Rh	21.000	14.000	35.000
5	Retikulosit	33.000	22.000	55.000
6	DL 3 DIFF	48.000	12.000	60.000
7	DL 5 DIFF	56.000	14.000	70.000
8	DL+Retikulosit	57.000	38.000	95.000
9	HDT	54.000	36.000	90.000
10	PT	84.000	21.000	105.000
11	APTT	84.000	21.000	105.000
12	INR	84.000	21.000	105.000
	Fibrinogen			

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
13		108.000	72.000	180.000
14	Bone Marrow Aspiration	105.000	245.000	350.000
15	Fibrine Glue	180.000	420.000	600.000
16	D-Diner	123.000	82.000	205.000
17	Occult blood test	51.000	34.000	85.000
18	Malaria	36.000	24.000	60.000
19	Filaria	36.000	24.000	60.000
20	Glucosa	17.500	7.500	25.000
21	2jam PP	17.500	7.500	25.000
22	Bil Total	21.000	9.000	30.000
23	Bil Direk	21.000	9.000	30.000
24	Bil Indirek	21.000	9.000	30.000
25	SGOT	21.000	9.000	30.000
26	SGPT	21.000	9.000	30.000
27	Protein Total	21.000	9.000	30.000
28	Protein Urine	21.000	9.000	30.000
29	Albumin	21.000	9.000	30.000
30	Globulin	17.500	7.500	25.000
31	Fosfatase Alkali	40.000	10.000	50.000
32	Gamma GT	64.000	16.000	80.000
33	Ureum	21.000	9.000	30.000
34	Creatinine	21.000	9.000	30.000
35	Asam Urat	21.000	9.000	30.000
36	Kolesterol Total	21.000	9.000	30.000
37	HDL -Chol	126.000	14.000	140.000
38	LDL- Chol	70.000	30.000	100.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
39	Triglyserida	21.000	9.000	30.000
40	LDH	59.500	25.500	85.000
41	OGTT	21.000	9.000	30.000
42	Serum Iron	66.500	28.500	95.000
43	TIBC	69.000	46.000	115.000
44	HS CRP	136.500	58.500	195.000
45	Analisa Batu Saluran Kemih	154.000	66.000	220.000
46	None Pandi	35.000	15.000	50.000
47	Glukosa Liquor	17.500	7.500	25.000
48	Ueum Clearence	57.600	38.400	96.000
49	Creatinin Clearence	57.600	38.400	96.000
50	Natrium	44.000	11.000	55.000
51	Kalium	44.000	11.000	55.000
52	Chlorida	44.000	11.000	55.000
53	Kalsium Ion	52.000	13.000	65.000
54	Phospor	52.000	13.000	65.000
55	Magnesium	52.000	13.000	65.000
56	Amylase	60.000	15.000	75.000
57	Ferritin	162.000	18.000	180.000
58	Alkohol Dalam Darah	84.000	21.000	105.000
59	Myoglobin	100.000	25.000	125.000
60	Paket Triple Cardiac Marker	420.000	105.000	525.000
61	Lipase	52.000	13.000	65.000
62	Analisa Gas Darah	220.000	55.000	275.000
63	CK- MB	144.000	36.000	180.000
	HbA1C			

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
64		189.000	21.000	210.000
65	Procalcitonin	212.000	53.000	265.000
66	HbsAg	64.000	16.000	80.000
67	VDRL	52.000	13.000	65.000
68	Widal	44.000	11.000	55.000
69	TPHA	52.000	13.000	65.000
70	DHF IgG	100.000	25.000	125.000
71	DHF IgM	100.000	25.000	125.000
72	ASTO	64.000	16.000	80.000
73	RF/kwalitatif	92.000	23.000	115.000
74	Anti HbsAg	80.000	20.000	100.000
75	Anti HCV	64.000	16.000	80.000
76	Anti HAV	136.000	34.000	170.000
77	Anti HBC	136.000	34.000	170.000
78	Toxo IgG	136.000	34.000	170.000
79	Toxo IgM	136.000	34.000	170.000
80	Rubella IgG II	136.000	34.000	170.000
81	Rubella IgM	136.000	34.000	170.000
82	CMV IgG	136.000	34.000	170.000
83	CMV IgM	136.000	34.000	170.000
84	HIV	136.000	34.000	170.000
85	Anti HIV	136.000	34.000	170.000
86	T3	108.000	27.000	135.000
87	T4	108.000	27.000	135.000
88	Coom"s Test	52.000	13.000	65.000
89	Dengue Ns1 Ag	136.000	34.000	170.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
90	Dengue IgG	92.000	23.000	115.000
91	Dengue IgM	9192.000	23.000	115.000
92	CD4	136.000	34.000	170.000
93	SD4 Anak	136.000	34.000	170.000
94	Malaria canggih	87.000	58.000	145.000
95	Free T3	171.000	19.000	190.000
96	Free T4	220.500	24.500	245.000
97	LH	162.000	18.000	180.000
98	FSH	162.000	18.000	180.000
99	TSHS	189.000	21.000	210.000
100	TSH	171.000	19.000	190.000
101	PSA	252.000	28.000	280.000
102	Prolaktin	136.000	34.000	170.000
103	Estradiolafp	144.000	36.000	180.000
104	β -HCG	136.000	34.000	170.000
105	CA-125	248.000	62.000	310.000
106	CEA	136.000	34.000	170.000
107	IgE Total	156.000	39.000	195.000
108	Rapid Tes Influensa	136.000	34.000	170.000
109	Rabies	94.400	23.600	118.000
110	Anti Salmonela	116.000	29.000	145.000
111	Anti IgG	116.000	29.000	145.000
112	Progesteron	168.000	42.000	210.000
113	Testoteron	168.000	42.000	210.000
114	Troponin HS	360.000	40.000	400.000
115	Troponin T			

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
		196.000	49.000	245.000
116	Troponin I	144.000	36.000	180.000
117	Pengecatan Gram	39.000	26.000	65.000
118	BTA M-Tb	42.000	28.000	70.000
119	BTA Leprae	54.000	36.000	90.000
120	Pewarnaan KOH	39.000	26.000	65.000
121	Candida	39.000	26.000	65.000
122	Kultur Urine	168.000	112.000	280.000
123	Kultur Darah	228.000	152.000	380.000
124	Kultur Jamur	168.000	112.000	280.000
125	Kultur GO	168.000	112.000	280.000
126	Kultur TB	228.000	152.000	380.000
127	Kultur + Rest Kuman	270.000	180.000	450.000
128	UL/carik celup	18.000	12.000	30.000
129	Mikroskopis sedimen	9.000	6.000	15.000
130	Lakmus/carik celup	18.000	12.000	30.000
131	Faeces Lengkap	15.000	10.000	25.000
132	Darah Samar	27.000	18.000	45.000
133	Tes Kehamilan	18.000	12.000	30.000
134	Esbach	30.000	20.000	50.000
135	Cairan Otak	87.000	58.000	145.000
136	Pleura	87.000	58.000	145.000
137	Rivalta	15.000	10.000	25.000
138	Cairan Lambung	27.000	18.000	45.000
139	Analisa Sperma	90.000	60.000	150.000
140	Analisa Lavage	75.000	50.000	125.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
141	Pembacaan Vaginal Swab	21.000	14.000	35.000
142	Narkoba Amfhetamine	36.000	9.000	45.000
143	Narkoba Morphine	36.000	9.000	45.000
144	Narkoba Cocaine	36.000	9.000	45.000
145	Narkoba Barbiturat	36.000	9.000	45.000
146	Opiat	36.000	9.000	45.000
147	Canabis/THC/Marijuana	36.000	9.000	45.000
148	Narkoba Benzodiazepin	36.000	9.000	45.000
149	Sampling Darah Vena	9.000	6.000	15.000
150	Sampling Darah Arteri	18.000	12.000	30.000
151	Sampling Bayi	18.000	12.000	30.000
152	Sample Pemeriksaan Mikrobiologi	33.000	22.000	55.000
153	Plebotomi Terapi	145.200	96.800	242.000
154	Konsul Dokter Sp.PK	15.000	135.000	150.000
	Sitologi			
1	Pap Smear	120.000	80.000	200.000
2	Sitologi (Ex:Ascites, Pleura, dll) 1 X Sample (Pengiriman)	338.000	168000	506.000
3	FNAB	326.000	180000	506.000
	Histopatologi			
1	Biopsi Jaringan Kecil	396.000	264.000	660.000
2	Biopsi Jaringan Sedang	540.000	360.000	900.000
3	Biopsi Jaringan Besar	720.000	480.000	1.200.000
4	Radikalitas	1.080.000	720.000	1.800.000
1	Konsul Spesialis PA	27.200	40.000	68.000

2. Pelayanan Rehabilitasi Medis

- a) Komponen tarif layanan rehabilitasi medis meliputi:
 - 1) Jasa sarana;
 - 2) Jasa pelayanan.
- b) Klasifikasi tindakan pelayanan rehabilitasi medis didasarkan atas jenis tindakan yang dilakukan.
- c) Rincian besaran tarif layanan rehabilitasi medis sama dengan besaran tarif tindakan medis meliputi :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Tarif Rawat Jalan Medik Umum	15.000	10.000	25.000
2	Exercise Terapi	28.200	18.800	47.000
3	Massage	28.200	18.800	47.000
4	Therapy Klp Asma	28.200	18.800	47.000
5	Therapy Latihan Fraktur	28.200	18.800	47.000
6	Therapy Kelompok Stroke	9.000	6.000	15.000
7	Infra Red	37.200	24.800	62.000
8	TENS	37.200	24.800	62.000
9	Traksi Lumbal dan Cervical	37.200	24.800	62.000
10	Terapi ES/Galvanik	37.200	24.800	62.000
11	Hidro therapi	37.200	24.800	62.000
12	Hot Pack/ Cold Pack	37.200	24.800	62.000
13	MWD	37.200	24.800	62.000
14	SWD	37.200	24.800	62.000
15	USD	37.200	24.800	62.000
16	Parafin Bath	37.200	24.800	62.000
17	Terapi Laser	37.200	24.800	62.000
18	Terapi Wicara	37.200	24.800	62.000
19	Static Bicycle	37.200	24.800	62.000
20	Terapi okupasi	37.200	24.800	62.000
21	Terapi bermain / suport	12.000	8.000	20.000
22	Memasang Tailor brace	15.000	10.000	25.000

3. Pelayanan Farmasi

- a. Instalasi Farmasi terdiri dari Gudang Farmasi, Farmasi Rawat Inap, Farmasi Rawat Jalan, Apotek herbal, Depo Farmasi, dan Pelayanan Farmasi Klinis;
- b. Gudang Farmasi menyediakan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai untuk pasien serta instalasi – instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan;

- c. Instalasi Farmasi Rawat Inap menyediakan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai pasien serta untuk instalasi – instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan pasien rawat inap.
- d. Instalasi Farmasi Rawat Jalan bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien pasien rawat jalan.
- e. Pelayanan Farmasi Klinis meliputi pemberian informasi obat, konsultasi, informasi dan edukasi, pencatatan penggunaan obat, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, ronde viste, evaluasi penggunaan obat, dan pemantauan kadar obat dalam darah.
- f. Depo farmasi adalah unit pelayanan kefarmasian dengan menyediakan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien di ruang perawatan, IBS, IRD, dan ICU.
- g. Apotek herbal bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian herbal dengan menyediakan obat tradisional, obat herbal (JAMU) yang dibutuhkan oleh pasien rawat Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi atau dengan nama lainnya.
- h. Harga jual obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai di Instalasi farmasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif – efisien.
- i. Komponen tarif terdiri dari :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Apoteker untuk pelayanan Farmasi Klinis.
 - d. Jasa farmasi untuk obat jadi, puyer, dan obat herbal
- j. Besarnya tarif jasa pelayanan adalah 60% dari profit margin.
- k. Rincian besaran tarif layanan farmasi meliputi:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp.)
1	Jasa Racik obat herbal per pasien	7.000	8.000	15.000
2	Jasa Racik obat jadi per hari	2.000	3.000	5.000
3	Jasa Racik obat puyer per hari	6.000	4.000	10.000
4	Tarif pelayanan farmasi klinis	4.500	4.000	8.500

- 4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
 - a. Pemulasaraan Jenazah terjadi di ruang Instalasi Kedokteran Forensik. Jenis pemulasaraan jenazah terdiri atas:
 - 1) perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - 2) konservasi jenazah;
 - 3) bedah mayat; dan
 - 4) pelayanan lainnya seperti pelayanan mediko legal

- b. Pelayanan jenazah meliputi pelayanan medis, perawatan dan pelayanan transportasi jenazah.
- c. Tarif layanan transportasi jenazah besarnya sama dengan besarnya tarif pelayanan ambulans.
- d. Pelayanan medis dan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lain.
- e. Komponen tarif layanan perawatan jenazah meliputi:
 - a. Jasa sarana ; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- f. Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum ditanggung oleh instansi terkait atau sesuai aturan yang ada.
- g. Rincian besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Dasar Jenazah			
	a. Orang Indonesia	39.000,-	36.000,-	75.000,-
	b. Orang Asing	90.000,-	60.000,-	150.000,-
2	Bedah Jenazah			
	a. Orang Indonesia	740.000,-	1.360.000,-	2.100.000,-
	b. Orang Asing	965.000,-	2.185.000,-	3.150.000,-
3	Bedah Jenazah di luar jam kerja			
	a. Orang Indonesia	790.000,-	1.710.000,-	2.500.000,-
	b. Orang Asing	1.175.000,-	2.575.000,-	3.750.000,-
4	Konservasi jenazah			
	a. Orang Indonesia	450.000,-	400.000,-	850.000,-
	b. Orang Asing	900.000,-	600.000,-	1.500.000,-
5	Konservasi jenazah di luar jam kerja			
	a. Orang Indonesia	510.000,-	490.000,-	1.000.000,-
	b. Orang Asing	950.000,-	800.000,-	1.750.000,-
6	Pemeriksaan luar			
	a. Orang Indonesia	250.000,-	250.000,-	500.000,-
	b. Orang Asing	375.000,-	375.000,-	750.000,-
7	Pemeriksaan di luar jam kerja			
	a. Orang Indonesia	360.000,-	390.000,-	750.000,-
	b. Orang Asing	620.000,-	580.000,-	1.200.000,-
8	Penyimpanan tanpa cooling unit			
	a. Orang Indonesia	33.000,-	32.000,-	65.000,-
	b. Orang Asing	54.000,-	56.000,-	110.000,-

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
9	Penyimpanan dengan cooling unit			
	a. Orang Indonesia	51.000,-	69.000,-	120.000,-
	b. Orang Asing	90.000,-	80.000,-	170.000,-
10	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil			
	a. Orang Indonesia	290.000,-	360.000,-	650.000,-
	b. Orang Asing	471.000,-	529.000,-	1.000.000,-
11	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil di luar jam kerja			
	a. Orang Indonesia	400.000,-	450.000,-	850.000,-
	b. Orang Asing	570.000,-	570.000,-	1.250.000,-
12	Pengesahan perjenis surat			
	a. Orang Indonesia	22.000,-	28.000,-	50.000,-
	b. Orang Asing	38.000,-	32.000,-	70.000,-
13	Pengisian form asuransi			
	a. Orang Indonesia	42.000,-	28.000,-	70.000,-
	b. Orang Asing	58.000,-	32.000,-	90.000,-
14	Pemeriksaan di luar rumah sakit			
	a. Orang Indonesia	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-
	b. Orang Asing	900.000,-		1.800.000,-
15	Pemeriksaan dengan penggalian			
	a. Orang Indonesia	1.600.000,-	1.400.000,-	3.000.000,-
	b. Orang Asing	3.000.000,-	3.000.000,-	6.000.000,-

- h. Pelayanan mediko legal terdiri atas pemeriksaan kesehatan, visum et repertum, resume medik, surat keterangan kematian, dan surat keterangan kelahiran.
- i. Tarif layanan mediko legal terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- j. Besaran tarif layanan mediko legal ditetapkan berdasarkan unit cost tindakan.
- k. Visum et repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik dari pemeriksaan lainnya, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat jalan.

- m. Untuk pemeriksaan kesehatan umum (general check up), besarnya biaya ditentukan berdasarkan tarif masing-masing pelayanan medis dan penunjang diagnostik sesuai dengan jenis paket pemeriksaan (check up) yang dikehendaki.
- n. Rincian besaran tarif layanan mediko legal meliputi:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Surat Keterangan Kematian	27.000	18.000	45.000
2	Visum	125.000	125.000	250.000
3	Jasa Raharja	34.000	24.000	58.000
4	Klaim 1 Jenis Asuransi	36.000	24.000	60.000
5	Resume Medis	23.000	17.000	40.000
6	Surat Keterangan Dokter	23.000	17.000	40.000
7	Surat Keterangan Sehat melamar Sekolah	11.000	17.000	28.000
8	Surat Keterangan sehat Melamar Pekerjaan	11.000	17.000	28.000
9	Surat Keterangan Sehat Mencari SIM A,B,C,D (berkebutuhan Khusus)	11.000	17.000	28.000
10	Surat Keterangan Buta Warna	11.000	17.000	28.000
11	Surat Keterangan Bebas narkoba	11.000	17.000	28.000
12	Surat Keterangan Sehat Jiwa	11.000	17.000	28.000
13	Surat Keterangan tidak berpenyakit menular	11.000	17.000	28.000
14	Surat Keterangan tidak tuli	19.000	14.000	33.000
15	Surat Keterangan Sehat Untuk Keluar Negeri	27.000	30.000	57.000
16	Surat Keterangan Tidak Hamil	11.000	17.000	28.000
17	Surat Keterangan Bebas Tatto	11.000	17.000	28.000

5. Pelayanan Diagnostik

- a) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik yakni pemeriksaan radio diagnostik;
- b) Tarif jasa sarana yang ditetapkan berdasarkan unit cost dijadikan dasar perhitungan untuk menghitung tarif semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik.
- c) Komponen tarif radio diagnostik terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.

- d) Jenis dan besarnya tarif radiodiagnostik ditetapkan berdasarkan jenis pemeriksaan.
- e) Tarif cito dinaikan 60% dari tarif yang ditetapkan.
- f) Rincian besaran tarif layanan radio diagnostik meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	X-RAY KONVENTSIONAL			
1	Abdomen (Bof/Bno) Ap	69.000	46.000	115.000
2	Abdomen (Bof/Bno) Lateral	69.000	46.000	115.000
3	Abdomen (Bof/Bno) Dekubitus	78.000	52.000	130.000
4	Abdomen (Bof / Bno) Tiga Posisi	216.000	144.000	360.000
5	Antebrachi Ap / Lat	72.000	48.000	120.000
6	Ankle Ap / Lat	72.000	48.000	120.000
7	Basis Crani / Sheedel Basis	96.000	64.000	160.000
8	Calcaneus View	81.000	54.000	135.000
9	Chepalometri	90.000	60.000	150.000
10	Cervical Ap / Lat	96.000	64.000	160.000
11	Cervical Obliq Kanan,Kiri	96.000	64.000	160.000
12	Clavicula	66.000	44.000	110.000
13	Cubiti/Elbow Ap, Lat	66.000	44.000	110.000
14	Coxygucus Ap/Lat	66.000	44.000	110.000
15	Cruris Ap , Lat	66.000	44.000	110.000
16	Dental X Ray	60.000	40.000	100.000
17	Femur Ap/Lat	81.000	54.000	135.000
18	Genu Ap/Lat	81.000	54.000	135.000
19	Hip Joint	81.000	54.000	135.000
20	Humerus Ap/Lat	66.000	44.000	110.000
21	Lumbo Sakral AP/Lat/Oblique	96.000	64.000	160.000
22	Mamography	150.000	100000	250.000
23	Manus Ap/Lat/Oblique	66.000	44.000	110.000
24	Mastoid/Schuller' View	102.000	68.000	170.000
25	Mandibula	72.000	48.000	120.000
26	Mortise View	81.000	54.000	135.000
27	Nasal AP	60.000	40.000	100.000
28	Nasal Lateral	60.000	40.000	100.000
29	Orbita	66.000	44.000	110.000
30	Panoramic	120.000	80.000	200.000
31	Pelvis AP/LAT	66.000	44.000	110.000
32	Pedis Ap/Oblique	66.000	44.000	110.000
33	Skull/Shedeel/Kepala Ap/Lat	72.000	48.000	120.000
34	Sholder AP	60.000	40.000	100.000
35	Scapula	60.000	40.000	100.000
36	Sacrum Ap/Lat	66.000	44.000	110.000
37	Thoracal Ap/Lateral	96.000	64.000	160.000
38	Thoraco-Lumbal AP/Lat/Obliq	96.000	64.000	160.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)
39	TMJ Kanan Open /Close Mouth	90.000	60.000	150.000
40	TMJ Kiri Open/ Close Mouth	90.000	60'000	150.000
41	Thorax Ap	72.000	48.000	120.000
42	Thorax Lateral	72.000	48.000	120.000
43	Thorax Decubitus	72.000	48.000	120.000
44	Water's Position	78.000	52.000	130.000
45	Wrist/ AP/Lat	66.000	44.000	110.000
	USG			
1	USG ABD Whool Atas +Bawah	350.000	150.000	500.000
2	USG ABD Whool Atas +Bawah (CITO)	354.000	236.000	590.000
3	USG Abd Atas	175.000	75.000	250.000
4	USG Abd Atas(CITO)	177.000	118.000	295.000
5	USG Abd Bawah	175.000	75.000	250.000
6	USG Abd Bawah (CITO)	177.000	118.000	295.000
7	USG Mamae	210.000	90.000	300.000
8	USG Mamae (CITO)	212.400	141.600	354.000
9	USG Marker Guiding	175.000	75.000	250.000
10	USG Marker Guiding(CITO)	177.000	118.000	295.000
11	USG Tyroid Tanpa Doppler Color	175.000	75.000	250.000
12	USG Tyroid Tanpa Doppler Color(CITO)	177.000	118.000	295.000
13	USG Tyoid Dgn Doppler Color	525.000	225.000	750.000
14	USG Scrotum Tanpa Doppler Color	175.000	75.000	250.000
15	USG Scrotum Dgn Doppler Color	525.000	225.000	750.000
16	USG Vascular Doppler	595.000	255.000	850.000
17	USG Soft Tissue	175.000	75.000	250.000
18	USG Soft Tissue(CITO)	177.000	116.000	295.000
19	USG Abdominal Dengan Doppler	560.000	240.000	800.000
C	Ct Scan			
1	CT Scan Abdomen/Atas/Bawah/ Pelvis/Urologi Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
2	CT Scan Abdomen/Atas/Bawah/Pelvis /Urologi Dengan Kontras	1.920.000	480.000	2.400.000
3	CT Scan Coli/Leher/Knf Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
4	CT Scan Coli/Leher/Knf Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
5	CT Scan Extremitas Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
6	CT Scan Extremitas Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
7	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
8	CT Scan Kepala Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)
9	CT Scan Mastoid/ Mandibula Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
10	CT Scan Mastoid/ Mandibula Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
11	CT Scan Orbita Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
12	CT Scan Orbita Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
13	CT Scan Paranasal Sinus Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
14	CT Scan Paranasal Sinus Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
15	CT Scan Spine (Cervical/Thoracolumbal/ Lumbosacral/Scrum/ Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
16	CT Scan Spine (Cervical/Thoracolumbal/Lumbosacral/ Scrum/ Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
17	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
18	CT Scan Thorax Dengan Kontras	1.600.000	400.000	2.000.000
D	Kontras Konvensional			
1	Cystografi, Urettrografhy, UrettroCystografy	360.000	240.000	600.000
2	Fistulografi	360.000	240.000	600.000
3	Hsg	360.000	240.000	600.000
4	IVP (Intra Vena Pielografi)	600.000	400.000	1.000.000
5	Colon Inloop Barium Enema	600.000	400.000	1.000.000
6	Oesophagusgrafi OMD	360.000	240.000	600.000

6. Pelayanan Darah

- a) Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial
- b) Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
- c) Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

- d) Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihian kesehatan
- e) Biaya penggantian pengolahan darah di BDRS merupakan biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan pengolahan darah dari UTD dan biaya penyelenggaraan darah di BDRS dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit
- f) Biaya penggantian pengolahan darah di BDRS meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di rumah sakit dan komponen biaya operasional (masuk ke klausul umum)
- g) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan dan komponen biaya operasional setiap 1 (satu) kantong darah dimaksud terdiri dari
 - a) Rekrutmen Pendonor dan Uji Saring;
 - b) Uji Cocok Serasi;
 - c) Jasa Medik dan Jasa Pelayanan;
- h) Apabila diperlukan pelayanan darah siap pakai untuk persiapan kemudian tidak ditransfusikan dikenakan komponen biaya uji cocok serasi dan jasa pelayanan
- i) Apabila darah sudah keluar dari BDRS dalam bentuk komponen darah (*Packet Red Cell, Plasma Cell, Trombocyte Cell* dan lainnya), dikategorikan darah tersebut sudah terpakai, dan masyarakat wajib membayar penuh biaya setiap kantongnya
- j) Apabila pemakaian darah untuk ditransfusikan kurang dari 1 (satu) kantong dalam satu kali pemakain transfusi, masyarakat wajib membayar penuh biaya setiap kantongnya
- k) Rincian besaran tarif layanan darah meliputi :

No.	Jenis	Rekrutmen pendonor dan uji saring (Rp.)	Uji cocok serasi (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Pelayanan Darah	320.000,-	100.000,-	60.000,-	480.000,-

7. Pelayanan Gizi
 - A. Pelayanan konsultasi/asuhan gizi
 - 1) Pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
 - 2) Asuhan gizi (PAGT) adalah serangkaian kegiatan pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh gizi dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi pasien, yang didasarkan atas status gizi atau kondisi khusus dengan penyakit tertentu, dalam upaya mempercepat proses penyembuhan
 - 3) Tindakan asuhan ahli gizi terdiri dari :
 - a. Asesmen/pengkajian Gizi

Asesmen/pengkajian gizi dikelompokan dalam 5 katagori yaitu: anamnesis riwayat gizi, data biokimia, pengukuran antropometri, pemeriksaan klinis, dan riwayat personal.

b. Diagnosis Gizi

Diagnosis asuhan dikelompokan menjadi 3 domain: domain asupan berhubungan dengan asupan energi, dan Zat gizi lainnya, domain klinis berkaitan dengan kondisi medis/fungsi organ, dan domain perilaku/lingkungan berkaitan pengetahuan tentang makanan.

c. Intervensi Gizi

Terdiri dari 2 komponen:

- a. Perencanaan Intervensi meliputi: penetapan tujuan intervensi, preskripsi diet, penentuan jenis diet, modifikasi diet, jadwal pemberian makan, dan jalur pemberian makan oral, enteral/parenteral.
- b. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi gizi dilakukan untuk mengetahui respon pasien/klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya dengan memonitor, dan mengecek pemahaman dan ketaatan diet pasien, mengecek asupan makan pasien, menentukan status gizi pasien.

- 4) Komponen biaya pelayanan konsultasi khusus terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan konsultasi.
- 5) Konsultasi Gizi adalah serangkaian proses edukasi/pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, dan kesadaran pasien/masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari
- 6) Komponen biaya pelayanan asuhan gizi terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa ahli gizi
 - c. Jasa Pelayanan
- 7) Komponen biaya pelayanan konsultasi gizi terdiri dari
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa ahli gizi
 - c. Jasa Pelayanan konsultasi
- 8) Besarnya tarif konsultasi khusus disesuaikan dengan unit cost masing-masing kegiatan.
- 9) Rincian besaran tarif konsultasi gizi rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Ahli Gizi Rawat Jalan	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2	Konsultasi ahli gizi rawat inap			
	Kelas III	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	Kelas II	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Kelas I	18.000,-	12.000,-	30.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Kelas Pavilium C/VIP	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	Kelas Pavilium B/Utama	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Kelas Pavilium A/Mahottama	27.000,-	18.000,-	45.000,-
	ICU	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Wing IGD, Ruang Bersalin	15.000,-	10.000,-	25.000,-
3	Tindakan Pencatatan dan Pengecekan Diet Pasien Rawat Inap sekali selama dirawat	10.000,-	5.000,-	15.000,-
4	Tindakan Asuhan ahli gizi Rawat Jalan	18.000,-	12.000,-	30.000,-
5	TINDAKAN RAWAT INAP			
	Kelas III	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	Kelas II	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Kelas I	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Kelas Pavilium C/VIP	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	Kelas Pavilium B/Utama	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Kelas Pavilium A/Mahottama	27.000,-	18.000,-	45.000,-
	ICU	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Wing IGD, Ruang Bersalin	18.000,-	12.000,-	30.000,-

B. Pelayanan Makanan

1. Instalasi gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya.
2. Instalasi gizi bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat
3. Harga jual makanan di instalasi gizi diatur berdasarkan surat keputusan direktur RSU Bangli mengikuti perkembangan harga pasar dengan besaran jasa pelayanan maksimal 50% dari profit margin dengan prinsip efektif dan efisien serta kebutuhan gizi yang sehat.
4. Komponen tarif layanan terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
5. Rincian besaran tarif layanan meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN PELAYANAN MAKANAN :	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kelas III	54.000,00	21.000,00	75.000,00
2	Kelas II	58.000,00	22.000,00	80.000,00
3	Kelas I	64.000,00	26.000,00	90.000,00

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN PELAYANAN MAKANAN :	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
4	Kelas Pavilium C/VIP	70.000,00	30.000,00	100.000,00
5	Kelas Pavilium B/Utama :	78.000,00	32.000,00	110.000,00
6	Kelas Pavilium A/Mahotama :	86.000,00	34.000,00	120.000,00
7.	ICU	58.000,00	22.000,00	80.000,00
8	<i>One Day Care Wing IGD</i> dan Ruang Bersalin,RR	58.000,00	22.000,00	80.000,00

8. Pelayanan Binatu

- a. Pelayanan Binatu (*Laundry*) berupa pelayanan pencucian/pengeringan/setrika bahan tekstil atau bahan lainnya yang digunakan keluarganya.
- b. Rincian besaran tarif layanan meliputi :

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Bed Cover	4.500	3.500	8.000
2	Sprei	2.500	2.000	4.500
3	Sarung Bantal	1.000	500	1.500
4	Selimut Biasa	2.500	2.000	4.500
5	Selimut Tebal/ Selimut Bayi	4.500	3.500	8.000
6	T-Shirt	1.200	800	2.000
7	Kemeja	1.800	1.200	3.000
8	Celana Pendek Kain	900	600	1.500
9	Celana Pendek Jeans	1.800	700	2.500
10	Celana Panjang Kain	2.000	1.500	3.500
11	Celana Panjang Kjeans	2.400	1.600	4.000

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
12	Singlet	1.000	500	1.500
13	Jaket Kain	2.500	1.500	4.000
14	Sweater	1.800	1.200	3.000
15	Rok	1.500	1.000	2.500
16	Handuk	2.000	1.500	3.500
17	Sarung/ Kain	1.800	1.200	3.000
18	Selendang/Washlap/Kaos Kaki	1.000	500	1.500
19	Popok/Taled Bayi/Baju Bayi/Topi	600	400	1.000

9. Pelayanan CSSD

- a) Pelayanan CSSD (*Central Steril and Supply Department*) atau pelayanan Pusat Sterilisasi dan Distribusi adalah pelayanan yang melaksanakan tugas proses sterilisasi dan bertanggung jawab terhadap mutu serta ketersediaan alat-alat medis steril yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan medis maupun asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Bangli atau pihak yang membutuhkan.
- b) Tarif pelayanan CSSD diperuntukkan bagi pihak luar yang membutuhkan jasa sterilisasi.
- c) Rincian besaran tarif layanan CSSD meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kasa Isi 5 (7,5x7,5) Picu	2.500	500	3.000
2	Kasa Isi 6 (7,5x7,5) Diabetic Center	2.500	500	3.000
3	Kasa Isi 10 (7,5x7,5)	5.300	700	6.000
4	Kasa Isi 10 (12x12)	10.300	700	11.000
5	Kasa Isi 20 (12x12)	11.000	1.000	12.000
6	Kasa Isi 40 (12x12)	12.500	1.500	14.000
	Back Gaas 1 Meter (Ibs) Isi 3			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
7		26.300	2.700	29.000
8	Back Gaas 0,5 Meter (Ibs) Isi 6	11.000	1.000	12.000
9	Back Gaas 1 Meter (Igd) Isi 1	11.900	1.100	13.000
10	Kasa Bedah Jantung 15x15 (Ibs) Isi 20	37.600	3.400	41.000
11	Deepers Isi 5	7.100	900	8.000
12	Koches	7.800	700	8.500
13	Kasa Burn Unit Isi 30 +1/4 Roll	57.700	5.300	63.000
14	Kapas Cebok Isi 5	6.200	800	7.000
15	Tampon Kebidanan	5.600	400	6.000
16	Biaya Steam Sterilisasi Jas Lepasan (Isi 1)	11.900	1.100	13.000
17	Biaya Steam Sterilisasi Jas Set (Isi 4)	71.800	3.200	75.000
18	Biaya Steam Sterilisasi Doek Kecil	4.800	200	5.000
19	Biaya Steam Sterilisasi Doek Sedang	7.600	400	8.000
20	Biaya Steam Sterilisasi Doek Besar	10.800	1.200	12.000
21	Biaya Steam Sterilisasi Doek Set Operas (4 Doek Besar, 4 Doek Kecil)	88.000	9.000	97.000
22	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Tunggal (1)	9.100	900	10.000
23	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Kecil (3-5)	1.500	14.500	16.000
24	Biaya Steam Steilisasi Instrumen Sedang (6-15)	30.300	2.700	33.000
25	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Besar (16-50)	63.000	6.000	69.000
26	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Tunggal	77.600	900	78.500
27	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Kecil (3-5)	84.000	1.000	85.000
28	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Sedang (6-15)	154.000	7.000	161.000
29	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Besar (16-50)	285.000	13.000	298.000
30	Biaya Steam Sterilisasi Cito	354.500	32.500	387.000
31	Biaya Plasma Sterilisasi Cito	454.900	41.100	496.000

10. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.

b. Rincian besaran tarif layanan meliputi

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
A.	Pelayanan Kesehatan			
1	Pengukuran Kesegaran Jasmani	28.800,-	19.200,-	48.000,-
2	Daya Tahan Kardio Vaskuler	30.000,-	20.000,-	50.000,-
3	Daya Tahan Otot	15.000,-	10.000,-	25.000,-
4	Kekuatan Otot	15.000,-	10.000,-	25.000,-
5	Kelenturan	15.000,-	10.000,-	25.000,-
6	Komposisi Tubuh	15.000,-	10.000,-	25.000,-
B.	Pelayanan SPA			
1	<i>Manycure</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-
2	<i>Padycure</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-
3	<i>Facial</i>	27.000,-	18.000,-	45.000,-
4	<i>Creambath Tradisional</i>	27.000,-	18.000,-	45.000,-
5	<i>Bali Body Masage</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-
6	<i>Bali Body Masage Steam</i>	39.000,-	26.000,-	65.000,-
7	<i>Bali Body Masage Scrub</i>	39.000,-	26.000,-	65.000,-
8	<i>Bali Body Masage Steam dan Scrub</i>	42.000,-	28.000,-	70.000,-
9	<i>Hot Stone Bali Body Masage</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-
C.	Pelayanan Akupuntur			
1	Akupuntur Estetika	42.000,-	28.000,-	70.000,-
2	Akupuntur Kebugaran	42.000,-	28.000,-	70.000,-
3	Akupuntur Teraphy	48.000,-	32.000,-	80.000,-
D.	Akupresure dan Pijat Refleksi			
1.	Refreksi Ringan	21.000,-	14.000,-	35.000,-
2.	Repleksi Sedang	39.000,-	26.000,-	65.000,-
E,	Saintifikasi jamu	24.000,-	16.000,-	40.000,-

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
F.	Pelayanan Supranatural			
1.	Konsultasi	-	-	24.000,-
2.	Pengobatan	24.000,-	16.000,-	40.000,-
G.	Yoga	6.000,-	4.000,-	10.000,-
H.	Meditasi	6.000,-	4.000,-	10.000,-

11. Pengelolaan Limbah/sampah Medis

- a. Limbah Medis/ sampah medis adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/ atau proses tindakan medik yang bisa berupa limbah bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/ atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
- b. Pengelolaan limbah medis yang dikenakan tarif adalah pengelohan limbah medis yang berasal dari rumah sakit lain/ tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Perhitungan biaya pengelolaan limbah/ sampah medis berdasarkan berat (Kg) limbah/ sampah medis tersebut.
- d. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan limbah/sampah medis dilakukan dengan MOU para pihak.
- e. Rincian besaran tarif meliputi :

No	Volume	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Limbah medis kurang dari 1 kg	27,500,-	3.500,-	31.000,-
2	Limbah medis per 1 kg	27,500,-	3.500,-	31.000,-

12. Pelayanan Oksigen

- a. Pelayanan oksigen adalah pemakaian oksigen (O₂) yang diberikan kepada pasien sesuai dengan terapi yang dibutuhkan.
- b. Besarnya volume oksigen yang diberikan dihitung dalam satuan liter /menit.
- c. Besarnya tarif pemakaian oksigen bervariasi sesuai dengan volume pemakaian dengan rincian:

1) Dengan Penggunaan Botol 1 M3

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PEMBERIAN OKSIGEN PER JAM		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp.)

1	1-2 liter/menit	5.000	1.000	6.000
2	3-4 liter/menit	10.000	2.000	12.000
3	5-6 liter/menit	15.000	3.000	18.000
4	7-8 liter/menit	20.000	4.000	24.000
5	9-10 liter/menit	25.000	5.000	30.000
6	11-12 liter/menit	30.000	6.000	36.000
7	13-15 liter/menit	35.000	7.000	42.000

2) Dengan Penggunaan Botol 6 M3 dan Oksigen Liquide

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PEMBERIAN OKSIGEN PER JAM		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF Rp.)
1	1-2 liter/menit	2.500	500	3.000
2	3-4 liter/menit	5.000	1.000	6.000
3	5-6 liter/menit	7.500	1.500	9.000
4	7-8 liter/menit	10.000	2.000	12.000
5	9-10 liter/menit	12.500	2.500	15.000
6	11-12 liter/menit	15.000	3.000	18.000
7	13-15 liter/menit	17.500	3.500	21.000

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM BANGLI

A. TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

1. Tarif Jasa Konsultasi Manajemen
 - a) Konsultasi manajemen adalah konsultasi yang dilakukan oleh instansi/rumah sakit lain kepada pihak manajemen RSU Bangli terkait dengan sistem manajemen rumah sakit.
 - b) Jenis konsultasi manajemen dapat berupa kegiatan didalam RSU seperti : magang, penilitian, studi banding dari instansi/rumah sakit lain, dan atau bimbingan teknis diluar RSUD atau langsung ke instansi/rumah sakit yang bersangkutan.
 - c) Komponen tarif konsultasi manajemen terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa konsultan (narasumber).
 - d) Satuan tarif manajemen yang dikenakan adalah:
 - a. Praktek dikenakan per bulan;
 - b. Magang dikenakan per bulan;
 - c. Study banding dikenakan per sekali kunjungan;
 - d. Penelitian per judul (proposal);
 - e. Bimbingan teknis per sesi
 - e) Untuk jasa konsultasi/ pembimbing/ narasumber diatur lebih lanjut dengan surat keputusan oleh Direktur, sedangkan jasa sarana dan jasa pelayanan dimasukkan sebagai pendapatan Rumah Sakit yang peruntukannya ditetapkan oleh Direktur.
 - f) Rincian besaran tarif konsultasi manajemen meliputi :
 - 1) Studi Banding

No	Jenis Kegiatan	Tarif	
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa lainnya (Rp)
1	Studi Banding	70.000 / orang	130.000 / orang

2) Pendidikan dan Penelitian (Magang)

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	Magang	200.000 / bulan / orang	200.000 / bulan / orang	200.000 / pemb / bulan
2	Orientasi mahasiswa	200.000 / 1 x kunjungan	200.000 / 1 x kunjungan	200.000 / nara sumber

3) Pengambilan
Data

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	Diploma I	35.000 / proposal / org	35.000 / proposal / org	60.000 / pembimbing
2	Diploma II	35.000 / proposal / org	35.000 / proposal / org	60.000 / pembimbing
3	Diploma III	35.000 / proposal / org	35.000 / proposal / org	60.000 / pembimbing
4	Diploma IV	35.000 / proposal / org	35.000 / proposal / org	60.000 / pembimbing
5	S1	40.000 / proposal / org	40.000 / proposal / org	90.000 / pembimbing
6	S2	60.000 / proposal / org	60.000 / proposal / org	200.000 / pembimbing
7	S3	80.000 / proposal / org	80.000 / proposal / org	300.000 / pembimbing

4) Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	Diploma I	35.000 / proposal / org	35.000 / proposal / org	60.000 / pembimbing
2	Diploma II	35.000 / proposal / org	35.000 / proposal / org	60.000 / pembimbing
3	Diploma III	35.000 / proposal / org	35.000 / proposal / org	60.000 / pembimbing
4	Diploma IV	35.000 / proposal / org	35.000 / proposal / org	60.000 / pembimbing
5	S1	40.000 / proposal / org	40.000 / proposal / org	90.000 / pembimbing
6	S2	60.000 / proposal / org	60.000 / proposal / org	200.000 / pembimbing

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
7	S3	80.000 / proposal / org	80.000 / proposal / org	300.000 / pembimbing

5) Praktek Klinik

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	SMA Derajat	25.000 / bulan / org	25.000 / bulan / org	60.000 / pemb kel/1/rotasi
2	Diploma I	40.000 / bulan / org	40.000 / bulan / org	80.000 / pemb kel/1/rotasi
3	Diploma II	40.000 / bulan / org	40.000 / bulan / org	80.000 / pemb kel/1/rotasi
4	Diploma III	40.000 / bulan / org	40.000 / bulan / org	80.000 / pemb kel/1/rotasi
5	Diploma IV	40.000 / bulan / org	40.000 / bulan / org	80.000 / pemb kel/1/rotasi
6	S1	40.000 / bulan / org	40.000 / bulan / org	100.000 / pemb kel/1/rotasi
7	Program Profesi	50.000 / bulan / org	50.000 / bulan / org	150.000 / pemb kel/1/rotasi
8	S2	60.000 / bulan / org	60.000 / bulan / org	200.000 / pemb kel/1/rotasi
9	S3	90.000 / bulan / org	90.000 / bulan / org	400.000 / pemb kel/1/rotasi

6) Ujian Praktek

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	SMA Derajat	20.000 / ujian / org	20.000 / 1 x ujian / org	45.000 / mhs 1 x ujian / penguji
2	Diploma I	25.000 / ujian / org	25.000 / 1 x ujian / org	50.000 / mhs 1 x ujian / penguji
3	Diploma II	25.000 / ujian / org	25.000 / 1 x ujian / org	50.000 / mhs 1 x ujian / penguji
4	Diploma III	25.000 / ujian / org	25.000 / 1 x ujian / org	50.000 / mhs 1 x ujian / penguji
5	Diploma IV	25.000 / ujian / org	25.000 / 1 x ujian / org	50.000 / mhs 1 x ujian / penguji
6	S1	25.000 / ujian / org	25.000 / 1 x ujian / org	60.000 / mhs 1 x ujian / penguji
7	Program Profesi	30.000 / ujian / org	30.000 / 1 x ujian / org	70.000 / mhs 1 x ujian / penguji
8	S2	30.000 / ujian / org	30.000 / 1 x ujian / org	100.000 / mhs 1 x ujian / penguji
9	S3	45.000 / ujian /	45.000 / 1 x ujian	200.000 / mhs 1

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
	org	/ org	x ujian / penguji	

B. Tarif Kegiatan Non Pelayanan lainnya

1. Tarif Layanan Parkir

- a) Setiap pasien/keluarga pasien/pengguna jasa pelayanan RSU Bangli lainnya yang menggunakan kendaraan bermotor dikenakan biaya parkir dan berhak mendapatkan karcis parkir atas pembayarannya tersebut.
- b) Besaran tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif parkir sepeda motor Rp 1.000,- / kendaraan / sekali parkir;
 - b. Tarif parkir mobil Rp 2.000,- / kendaraan / sekali parkir.
- c) RSU Bangli tidak menanggung biaya kerugian/ kerusakan/ kehilangan kendaraan bermotor dan juga barang yang ada pada kendaraan bermotor tersebut.

2. Tarif Sewa Ruang Pertemuan

- a) Setiap pengguna jasa sewa ruang pertemuan RSU Bangli dikenakan biaya sewa ruang pertemuan dan berhak mendapatkan fasilitas ruang pertemuan lengkap dengan sound system atas pembayarannya tersebut.
- b) Besaran tarif sewa ruang pertemuan sebagai berikut:

a. Bisnis	Rp. 1.500.000,00 / hari
b. Profesi kesehatan	Rp. 750.000,00 / hari
c. Umum	Rp. 1.000.000,00 / hari
d. Sosial	Rp. 500.000,00 / hari

3. Tarif Sewa alat/lahan/ruang lainnya seperti:

- a) Sewa lahan, paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per meter persegi;
- b) Sewa ruang, paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
- c) Sewa kantin, paling banyak Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun;
- d) Sewa rumah dinas, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Ketentuan mengenai sewa menyewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Direktur dan Pihak Ketiga.

4. Tarif Kerja Sama Operasional

Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah pendayagunaan aset BLUD dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLUD, melalui kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Tarif Kerja Sama Operasional dituangkan dalam naskah perjanjian antara Direktur dan Pihak Ketiga.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR